



MEREDUKSI POTENSI KERAWANAN *VOTE BUYING* PEMILIHAN PERBEKEL DI BALI BERBASIS *WEBSITE* PORTAL RESMI DESA

Piers Andreas Noak

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana
Jl. P.B Sudirman Denpasar
andreas.noak@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini menawarkan gagasan memasukan konten-konten khusus terkait perhelatan pemilihan perbekel (kepala desa) serentak di Bali melalui *website* portal resmi desa. Beberapa konten yang dimasukkan (diaplikasikan) antara lain data-data diri kandidat, daftar visi, misi dan program, laporan harta kekayaan, hingga riwayat kualifikasi kepemimpinan yang dapat diakses, terutama oleh publik desa terkait. Konten ini senantiasa *diupdate* selama jangka pelaksanaan hajatan pemilihan perbekel serentak digelar. Harapannya, dengan pengimplementasiannya secara terintegrasi ini akan menjamin prinsip keadilan dalam proses elektorasi di tingkat warga akar rumput yaitu desa, selain pula memberikan edukasi di kalangan warga maupun kandidat sendiri. *Vote buying* atau pembelian suara pemilih oleh kandidat di ranah elektorasi perbekel di Bali sangat tinggi. Praktek *vote buying* rentan terjadi pada hari “H” pelaksanaan pemilihan dilangsungkan dengan melakukan intimidasi dan praktek politik uang seperti modus yang banyak dilakukan dalam pelaksanaan pemilukada. Pola kerawanannya mengambil bentuk pendanaan anggaran khusus bagi kelompok ternak dan pertanian di desa hingga kegiatan kepemudaan yang ada di tingkat banjar desa, termasuk pula intimidasi di tempat pemungutan suara. *Incumbent* menjadi subyek yang senantiasa mudah dalam memainkan pola ini, selain basis *patron klien* yang sudah dibangunnya selama menjabat. Penerapan melalui kontens khusus dalam

Kata kunci : *website*, portal resmi desa, potensi, kerawanan, *vote buying*, pemilihan perbekel, serentak, Bali

Abstract

This article offers the idea of including special content related to the Perbekel (village head) selection event simultaneously in Bali through the official village portal website. Some of the content entered (applied) includes candidate data, list of visions, missions and programs, wealth reports, to leadership qualification history that can be accessed, especially by the relevant village public. This content is always updated as long as the implementation of the simultaneous election selection meeting is held. The hope is that this integrated implementation will guarantee the principle of fairness in the process of election at the grassroots level, namely villages, as well as educating citizens and candidates themselves. Vote buying or voting for voters by candidates in the field of perbekel election in Bali is very high. The practice of vote buying is prone to occur on the day of "H" the implementation of elections is carried out by intimidating and practicing money politics such as the mode that is widely practiced in the implementation of post-conflict local elections. The pattern of vulnerability takes the form of special budget funding for livestock and agricultural groups in the village to youth activities at the village level, including intimidation at the polling stations. Incumbent becomes a subject that is always easy to play this pattern, in addition to the client patron base he has built during his tenure. Application through special content within

Keywords: *website, official village portal, potential, vulnerability, vote buying, perbekel election, simultaneously, Bali*



I. PENDAHULUAN

Fenomena pemilihan kepala desa dianggap kalah pamor dengan gaung pemilihan kepala daerah Bupati atau Gubernur. Pemberitaan terkait siklus tahapan hingga penetapan hasil pemilihan kepala desa banyak tersisih dalam porsi berita media massa. Persepsi terbangun bahwa pemilihan kepala desa dianggap domain tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota setempat dan dipandang rutinitas hajatan administratif semata daripada pesta demokrasi di level akar rumput. Hal ini tentu ironis mengingat desa adalah soko guru utama penyangga sistem pemerintahan negara Indonesia sekaligus penyelenggara layanan publik terdekat dengan warga. Bahkan, sekitar 70% penduduk yang terdaftar sebagai pemilih potensial dalam setiap rutinitas elektorasi berdomisili di desa (Kompas, 4 Desember 2017).

Regulasi terkait pemilihan kepala desa atau perbekel diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 30 mengatur etika dan sanksi atas pelanggaran proses elektorasi kepala desa. Hanya secara faktual, pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak setiap kabupaten ataupun kota cenderung memiliki deviasi sama dengan pemilihan jabatan publik level atasnya. Hal ini seperti pelaporan praktek kecurangan pemilihan kepala desa, netralitas penyelenggara, manipulasi data pemilih, konflik hasil pemilihan hingga *vote buying* jelang pemilihan kepala desa. Pada kurun 2017 dilaporkan aduan *vote buying* di pilkades Kabupaten Demak, Kebumen, Indragiri Hilir dan daerah lain dengan kisaran Rp.50.000-Rp.500.000/suara (Kompas, 2 Oktober 2017).

Hal ini terjadi pula pada pemilihan perbekel serentak di Bali. Beberapa aduan pemilihan perbekel di Tabanan dan Denpasar lebih terkait kecurangan

kandidat termasuk aduan *vote buying* yang berkisar Rp.100.000-Rp. 2.000.000, termasuk pula aduan dugaan intervensi oknum pengurus partai politik dan pejabat daerah tertentu (Nusa Bali, 15 November 2015). *Vote buying* adalah pembelian suara pemilih oleh kandidat melalui iming-iming uang dan salah satu varian politik uang (Sukmajati dan Aspinal). *Vote buying* dianggap ancaman serius bagi bekerjanya demokrasi di tingkat desa. Hal ini seperti kajian Hiroki (2013) yang menyatakan kandidat dalam proses pemilihan kepala desa di RRC cenderung melakukan *vote buying* saat bersaing dan hal ini jarang diangkat sebagai persoalan publik. Hal sama dikaji Bowie (2008) yang menyatakan *vote buying* di Thailand terkait iklim budaya desa tradisional. Sikap apatis hingga ketidaktahuan warga akhirnya berpengaruh pada ketiadaan minat warga desa untuk memprotes praktik korupsi termasuk menganggap wajar *vote buying* meski mengancam demokrasi.

Hanya saja, praktek pencideraan (*mis-conduct*) integritas elektorasi di level pemilihan kepala desa ini banyak diabaikan. Penanganan aduan kasus penyimpangan tidak terwadahi sebagaimana layaknya badan pengawas pemilu atau panitia pengawas pemilu yang ternyata tidak memiliki otoritas apapun dalam ranah ini. Hingga saat ini siklus penyelenggaraan hingga pengumuman hasil pemilihan perbekel masih dipegang oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Artikel ini memiliki nilai strategis mengingat hingga saat ini kajian bagaimana upaya mereduksi potensi kerawanan terjadinya *vote buying* khususnya pemilihan kepala desa melalui pendayagunaan media *online* masih minim. Hal ini termasuk pula ketiadaan



kajian dari komisi pemilihan umum, lembaga independen, termasuk akademisi yang melakukan pemetaan potensi kerawanan kecurangan pemilihan perbekel di Bali. Belum lagi kondisi desa yang saat ini mendapatkan sumber pendanaan besar setiap tahunnya berupa alokasi dana desa yang ternyata sebenarnya memiliki peluang untuk mendayagunakan diterapkannya aplikasi khusus terkait pemilihan perbekel.

Artikel terkait pemetaan potensi kerawanan *vote buying* dalam pemilihan perbekel di Bali secara strategis juga mendesain gagasan upaya pereduksiannya, terutama melalui website portal resmi desa yang akan dijajagi permodelannya melalui artikel ini. Adapun musan masalah yang dibangun dalam artikel ini adalah bagaimana upaya mereduksi potensi kerawanan *vote buying* dalam pemilihan perbekel di Bali melalui website portal resmi desa?

Tujuan khusus dari artikel ini adalah diperolehnya gagasan untuk mengaplikasikan konten khusus dalam portal resmi desa untuk mereduksi potensi kerawanan *vote buying* dalam pemilihan perbekel di Bali, khususnya di kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini berbasis penelitian dengan berdasar pada penggunaan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif mengikuti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati (Moleong, 2005:16). Penelitian ini diarahkan pada penggambaran obyek penelitian secara holistik (menyeluruh). Untuk memperoleh data secara holistik, maka teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui, wawancara dan studi dokumen yaitu kegiatan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen atau data tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan pada tiga kelompok masyarakat yaitu pemilih, kandidat dan

penyelenggara pemilihan perbekel serentak di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar. Pilihan atas dua wilayah ini karena terdapat gugatan aduan terkait dugaan kasus *vote buying* yang dilakukan oleh kandidat saat pemilihan perbekel serentak dilaksanakan.

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu mereka dipandang memiliki pengetahuan sesuai dengan topik penelitian. Pada teknik ini, peneliti mewawancarai beberapa narasumber kunci terlebih dahulu di tingkat Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar, yaitu dinas atau badan penyelenggara pemilihan perbekel serentak di wilayah masing-masing. Pada narasumber ini, melalui teknik *snow ball* diharapkan akan didapatkan informasi kunci yang sangat penting terkait responden penelitian yang akan diwawancarai, termasuk beberapa narasumber kandidat dan masyarakat pemilih yang dianggap bisa mewakili jawaban atas perumusan masalah penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Selama ini kajian tentang pemetaan potensi kerawanan praktek *vote buying* dalam pemilihan kepala desa di Indonesia jumlahnya masih minim. *Vote buying* dalam terminologi maknanya adalah pembelian suara pemilih oleh kandidat di ranah elektorasi (Sukmajati & Aspinal, 2014). Beberapa kajian tersebut yang memiliki relevansi terdekat dengan riset ini diantaranya adalah kajian Haili (2015). Pada penelitiannya yang berjudul Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura) menyimpulkan bahwa praktek *vote buying* telah membawa nilai non demokratis yang meruntuhkan demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Keberagamaan makna terkait politik uang yang kental di level masyarakat belum menemukan daya tawar



yang bisa menjadi penghambat bekerjanya praktik politik uang. Melalui riset dengan metode kualitatif deskriptif ini pula, Haili menilai bahwa praktik politik uang yang berlangsung secara ekstensif meningkatkan partisipasi formal pemilih, meski partisipasi tersebut bersifat semu (*pseudo-participation*) sebab yang muncul adalah nir-rasionalitas dan politik ongkos mahal yang harus dibayar kandidat untuk memborong suara pemilih. Fenomena tersebut menciptakan *pseudo democracy* (dimana mekanisme demokrasi tidak menjamin terwujudnya demokrasi hakiki) dan demokrasi hybrid (dimana mekanisme demokrasi berbaur dengan praktik-praktik non demokratis).

Studi lain terkait elektorasi di tingkat desa, dilakukan Aspinal & Rahman (2017) dengan judul riset *Village head elections in Java: Money Politics and Brokerage in The Remaking of Indonesia's Rural Elite*. Studi kualitatif pada pemilihan kepala desa di wilayah Jawa Tengah ini menyatakan bahwa vote buying memaksa kandidat yang berkompetisi hanya yang berkarakteristik memiliki kemampuan modal kuat dan memiliki jaringan kuat dengan pejabat negara dan daerah.

Hingga saat ini, kajian-kajian lain terkait potensi kerawanan vote buying di Indonesia banyak didominasi pada praktek pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Beberapa diantaranya adalah kajian Shahab (2016) dan khusus di Bali, kajian yang dilakukan Widnyani (2015). Kajian Shahab (2016) dalam artikelnya *Vote Buying* dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar Tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah kasus dugaan politik uang setiap tahun semakin meningkat terutama dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Vote buying* masih dimaknakan sebagai alat efektif untuk membeli suara akibat pemilih yang masih mendasarkan pilihan mereka berdasarkan rasionalitas ekonomi.

Melalui penelitian kuantitatif, Shahab menyatakan bahwa pada setiap

pemilihan kepala daerah, responden yang tinggal di daerah pedesaan justru dua kali lebih besar memberikan ruang berlangsungnya praktek *vote buying* dibandingkan warga perkotaan. Hanya saja kritik atas penelitian yang berbasis kuantitatif ini terlampau menyederhanakan faktor pemicu dan tidak melihat perbedaan persepsi atas wacana vote buying itu sendiri.

Riset Widnyani (2015) terkait Analisis Dugaan Money Politics terhadap Partisipasi Pemilih (Studi Penelitian Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali). Pada riset kualitatif ini, Widnyani memaparkan temuan bahwa pada pemilihan kepala daerah di Bali praktek politik uang dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung oleh calon dan perpanjangan tangan calon lewat tim sukses serta calo suara. Faktor penyebab terjadinya politik uang adalah motivasi kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri dari para calon, motivasi kebutuhan fisiologis para tim sukses dan calo suara, bahkan terdapat pula motivasi kebutuhan rasa aman dan sosial masyarakat pemilih.

Sedangkan kajian internasional terkait *vote buying*, dilakukan oleh Takeuchi (2013) dalam *Vote Buying, Village Elections, and Authoritarian Rule in Rural China: A Game-Theoretic Analysis*. Pada kajiannya di China, Takeuchi melihat bahwa fenomena vote buying dalam proses pemilihan kepala desa lebih banyak dijalankan oleh tiga jenis elit desa, antara lain elit politik, elit ekonomi, dan elit sosial. Para elit ini memegang posisi penting seperti pengusaha di industri pedesaan atau pemimpin kelompok kekerabatan. Karakteristik kemampuan yang dimiliki elit adalah kemampuan dalam menyediakan barang publik berdasarkan sumber daya yang mereka miliki, seperti otoritas politik, sumber daya ekonomi, dan jejaring sosial. Sumber daya inilah yang kemudian dijadikan basis material pertukaran sebagai vote buying dalam



meraih suara pemilihan kepala desa.

Identik kajian ini, riset Bowie (2008) dalam judul *Vote Buying and Village Outrage in an Election in Northern Thailand: Recent Legal Reforms in Historical Context* menyatakan bahwa vote buying adalah realitas yang memiliki alur kesejarahan di masa silam (*path dependency*) yang memiliki tradisi tertanam kuat dan susah dihilangkan. Bahkan pada realitas ini pula, merupakan penjelaras bahwa fenomena *vote buying* adalah mata rantai yang senantiasa tidak pernah terputus dalam setiap praktek-praktek penyelenggaraan pemilihan jabatan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah pengalaman kolonialisme dan basis material yang dikuasai oleh segelintir orang yang disebut elit, sama dengan kajian Takeuchi.

Pendekatan riset berbeda dilakukan Callahan (2005) melalui penelitiannya berjudul *The Discourse of Vote Buying and Political Reform in Thailand*. Kajian Willian berbeda karena risetnya justru menggali potensi-potensi makna yang lahir dari pemilih, kandidat dan penyelenggara terkait strategi penolakan vote buying dalam proses eleorasi di desa. Callahan mengawali paparannya terkait fenomena pembelian suara atau *vote buying* kebanyakan terjadi di negara berkembang dimana masyarakat dalam memilih calonnya masih didasarkan pada rasionalitas ekonomi.

Di Argentina yang menjadi sasaran *vote buying* yaitu; pemilih yang tidak mendukung atau masih ragu-ragu terhadap calon yang diusung dan bisa pindah ke kandidat lain atau swing voters; pemilih yang acuh atau indifferent voters. *Vote buying* di Argentina bisa dengan uang atau berupa barang seperti makanan, pakaian, bahan bangunan, kasur, bahkan minuman beralkohol. Kondisi yang sama terjadi di Nigeria dimana vote buying juga dilakukan untuk memenangkan pemilu. *Vote Buying* memanfaatkan patron atau tokoh masyarakat desa untuk membeli suara pemilih. Uang yang digunakan

berasal dari donatur pengusaha di Nigeria yang disebut *Godfathers*. Praktek *vote buying* di Negeria disertai intimidasi oknum partai politik bahkan pejabat publik tertentu.

Pada riset utamanya, Callahan mengkategorikan makna terkait *vote buying* yang terbangun dari beragam persepsi pemilih, kandidat maupun penyelenggara. Makna yang banyak diungkapkan melalui persepsi adalah *vote buying* sebagai "penyakit politik" karena mengandung kecurangan dan ketidakjujuran. Makna inilah yang kemudian digeser menjadi strategi penolak *vote buying* yaitu mengidentifikasikannya sebagai hal yang koheren dengan demokrasi borjuis. Makna ini dikembangkan menjadi imaji bahwa demokrasi borjuis adalah demokrasi yang salah karena menyingkirkan calon pemimpin yang sebenarnya baik dan cakap tersingkir oleh "gangster" atau elit kelas menengah yang unggul secara ekonomi namun minim bakat kepemimpinan. Imajinasi ini senantiasa dibangun melalui media populer setempat sehingga pada beberapa wilayah berhasil menyadarkan kelompok pemilih yang mengorganisir diri maupun komunitasnya menantang praktek *vote buying*.

Studi Sukmajati dan Aspinal (2014) mencatat bahwa penyebab maraknya vote buing sebagai salah satu bentuk politik uang di Indonesia adalah karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih mendasarkan pilihan pada rasionalitas ekonomi. Memilih kandidat yang memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok. Masih jarang masyarakat Indonesia memilih kandidat benar-benar didasarkan pada track record atau program yang ditawarkan. Rasionalitas ekonomi akhirnya menjadi tujuan pemilih yaitu menerima kandidat yang memberi *vote buying*. Pemilih cenderung pula menerima semua uang dari pemberian kandidat namun pilihannya sesuai keinginannya sendiri, sehingga yang terjadi adalah



maximizing benefit dan *minimizing cost* diri pemilih.

Pemilih memilih kandidat yang memberi uang atau keuntungan lainnya seperti sembako, atau bantuan lainnya. Pemilih rasional ekonomi tidak akan memilih kandidat yang tidak memberikan keuntungan bagi pemilih. Pemetaan *vote buying* dalam riset ini didasarkan pada karakteristik berdasarkan ikatan kesukuan, agama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, ormas, dan penghasilan (Callahan, 2005). Sedangkan potensi kerawanan adalah segala bentuk yang bisa mengancam substansi proses maupun hasil (Takeuchi, 2013).

Klasifikasi potensi kerawanan riset ini mengacu karakteristik yang dikemukakan Aspinal dan Rahman (2017), yaitu meliputi, komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya. Aktor yang menjalankan *vote buying* dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pelaku langsung (*direct actor*) dan tim sukses calon kepala desa (perbekel) bersangkutan termasuk bandar judi atau bebotoh, dan pelaku tidak langsung (*indirect actor*) yang meliputi kandidat calon kepala desa (perbekel). Pada aspek strategi, terdapat beberapa klasifikasi, antara lain modus intervensi atas institusi (aturan main) pemilihan, pemberian uang dan non uang (bantuan perbaikan/rehabilitasi bangunan fisik, dll), dan pertukaran simbolik non material lainnya (misalnya jabatan).

Untuk pemilihan perbekel atau kepala desa, secara normatif mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tinjauan atas praktek *vote buying* diatur dalam pasal 30 terkait etika dan sanksi atas pelanggaran proses elektorasi kepala desa.

Pada temuan di lapangan, sebagian besar informan menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat menjadi faktor pemicu atas

keengganan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan perbekel serentak termasuk potensi dimana mereka bisa disusupi kepentingan sepihak atas keterlibatan dalam politik uang. Janji-janji politik para kandidat seringkali dikomodifikasi dalam bentuk politik uang termasuk adanya pemberian sumbangan. Kemasannya pun beragam dari memanfaatkan pemberian bantuan pada kelompok tani dan peternak juga pemberian bantuan kepada kelompok muda mudi (*sekaa*) di tingkat banjar.

Pihak pihak yang berpotensi besar melakukan praktek ini lebih banyak adalah perbekel yang berstatus *incumbent*. Penelusuran atas praktek praktek kecurangan ini juga sangat relatif mengingat bentuknya yang sangat personalistik. Kalaupun terdapatnya bantuan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat, maka tidak bisa dipastikan bahwa pemberian bantuan tersebut adalah berdasarkan aspirasi masyarakat desa bersangkutan.

Praktek *vote buying* yang dilakukan pada jelang penyelenggaraan hari H kegiatan pemilihan perbekel serentak, dianggap sebgaiian besar informan sebagai bentuk pembodohan kepada masyarakat. Kondisi ini adalah konsekuensi tidak berjalannya mekanisme pendidikan politik di tingkat warga desa. Bahkan terkadang pemotongan akses sosialisasi bagaimana warga seharusnya bisa mendapatkan informasi yang memadai seperti layaknya pemilukada tidak ada akses sama sekali.

Kondisi yang sangat dipertaruhkan oleh sebagian besar informan adalah berjalannya prinsip-prinsip keadilan, termasuk bagaimana rekam jejak calon perbekel, terutama yang incumbent dalam mengeksekusi anggaran pembangunan di desa setempat. Kebanyakan dinilai, partisipasi masyarakat masih dianggap sekedar wacana dan aspek substantif atas pendidikan politik masih belum terjadi. Pada konteks ini termasuk memampukan warga dalam melakukan perencanaan,



pengawasan dan evaluasi atas pembangunan yang berjalan termasuk pelaksanaan perbekel serentak.

Website dalam portal resmi desa adalah bagian dari kompromi atas bertemunya praktek pengontrolan masyarakat berjalan dengan program pembangunan, termasuk bagaimana dalam pelaksanaan pemilihan perbekel serentak benar benar menjamin pewadahan atau akomodasi atas aspek partisipasi warga setempat.

Dalam solusi yang ditawarkan oleh sebagian besar informan adalah menampilkan konten kontens terkait dengan data-data diri kandidat, daftar visi, misi dan program, laporan harta kekayaan, hingga riwayat kualifikasi kepemimpinan yang dapat diakses, terutama oleh publik desa terkait. Konten ini senantiasa *diupdate* selama jangka pelaksanaan hajatan pemilihan perbekel serentak digelar. Konten data diri kandidat meliputi daftar asal usul, rekam jejak keluarga, pendidikan, pengalaman organisasi dan pekerjaan, termasuk bagaimana pencapaian kepemimpinan dalam tingkat komunalnya masing-masing.

Daftar visi, misi, dan program adalah ruh utama dalam konten ini, karena bagaimanapun dalam jabatan perbekel adalah pertarungan akan kemudi pembangunan desa yang akan dijalankannya. Visi misi dan program masing-masing kandidat menjadi penting termasuk definisi operaisionalnya yang terukur. Hal ini tentu diharapkan agar masyarakat desa setempat bisa mengukur sendiri atas indikator capaian masing-masing visi dan misi maupun program yang ditawarkan. Apakah di tengah perjalanan kemimpinannya calon bersangkutan saat terpilih tepat janji atau sebaliknya cidera janji.

Konten terpenting pula lainnya yang perlu ditampilkan adalah daftar harta kekayaan serta kualifikasi kepemimpinan kandidat bersangkutan. Hal ini untuk menghindari praktek curang korupsi,

kolusi, dan nepotisme termasuk jaminan atas berjalannya praktek kepemimpinan yang benar-benar menjunjung tinggi aspek akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan profesionalitas.

Konten-konten ini diintegrasikan dalam portal resmi desa terkait secara khusus dan ditampilkan jelang dan selama pelaksanaan pemilihan perbekel serentak dijalankan. Untuk menjamin tingkat kunjungan dan aksesibilitas warga dalam mengakses, sosialisasi yang intens perlu dilakukan dengan mendekati warga baik pada rapat *paruman* antar warga di desa adat maupun menempelkan pamflet panflet di desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan atas tingginya potensi kerawanan vote buying dalam pemilihan perbekel serentak di Bali, maka diperlukan adanya konten di website portal resmi desa. Konten tersebut mengandung data data antara lain data-data diri kandidat, daftar visi, misi dan program, laporan harta kekayaan, hingga riwayat kualifikasi kepemimpinan yang dapat diakses, terutama oleh publik desa terkait.

Konten ini senantiasa *diupdate* selama jangka pelaksanaan hajatan pemilihan perbekel serentak digelar. Harapannya, dengan pengimplementasiannya secara terintegrasi ini akan menjamin prinsip keadilan dalam proses elektorasi di tingkat warga akar rumput yaitu desa, selain pula memberikan edukasi di kalangan warga maupun kandidat sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Udayana dan Ketua LPPM Universitas Udayana atas diberikannya kesempatan penelitian guna penulisan artikel ini dalam Hibah Proposal Unggulan Udayana pad aTahun Anggaran 2018. Ucapan terimakasih pula saya ucapkan kepada seluruh narasumber / informan yang saya temui dalam



penelitian ini.

REFERENSI

- Aspinal, Edward E & Rahman, Noor. 2017. *Village head elections in Java: Money Politics and Brokerage in The Remaking of Indonesia's Rural Elite*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48 (1), February 2017.
- Bowie, Catherin A. 2008. *Vote Buying and Village Outrage in an Election in Northern Thailand: Recent Legal Reforms in Historical Context*. [The Journal of Asian Studies](#); Ann Arbor [Vol. 67, Iss. 2](#). (May 2008)
- Callahan, A. William. 2005. *The Discourse of Vote Buying and Political Reform in Thailand*. [Pacific Affairs](#); Vancouver [Vol. 78, Iss. 1](#), Spring 2005.
- Haili, SP. 2015. Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNY*: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung : Rosdakarya.
- Nurcholish, Hanif. 2013. *Administrasi* - Nusa Bali, 15 November 2015
- Pemerintahan Desa. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Shahab. A. 2016. *Vote Buying* dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar Tahun 2010. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*. Th II. Nomor 8, Juli-Desember 2012. Unair : Surabaya
- Sukmajati, Mada & Aspinal, Edward E. 2014. *Politik Uang di Indonesia*. Polgov : Yogyakarta
- Takeuchi. Hiroki. 2013. *Vote Buying, Village Elections, and Authoritarian Rule in Rural China: A Game-Theoretic Analysis*. [Journal of East Asian Studies](#); Cambridge [Vol. 13, Iss. 1](#), Jan-Apr 2013.
- Widnyani. 2015. Analisis Dugaan Money Politics terhadap Partisipasi Pemilih (Studi Penelitian Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali). Gianyar: KPUD Kabupaten Gianyar
- Kompas, 2 Oktober 2017
- Kompas, 4 Desember 2017